



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T.Syahri Ramadhan;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/22 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Tanah Tinggi  
Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap /9/ I/2021/ Resba dan Nomor SP-Kap /9.a/I/2021/ Resba tanggal 13 Januari 2021 dan tanggal 16 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Samsir Ade Simanjorang, S.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga bantuan Hukum ASARO KEADILAN, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj, tanggal 1 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM- 46/BNJEI/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 4,10 (empat koma sepuluh) gram, dan sisa berat netto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram setelah penyisihan dari labfor;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

januari Tahun 2021 bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman\*, berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:9

Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi JODI SIHOMBING dan saksi DAUD SIDABUTAR (anggota Polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur, Kota Binjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, lalu penyidik melakukan Undercover Buy / menyamar sebagai pembeli dan langsung menjumpai terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN dan memesan ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi sedangkan penyidik menungguinya di Jl. Cut Nyak Dhien tersebut, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa datang, lalu terdakwa langsung mengamankannya dan saat itu juga team penyidik tersebut datang dan ikut membantu melakukan penangkapan, lalu penyidik menemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang digunakannya berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat lalu dilakukan penyitaan, kemudian menanyakan perihal tersebut dan tersangka T.SYAHRI RAMADHAN berterus terang bahwa ganja tersebut diperolehnya dari LEGIMAN (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap LEGIMAN, selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/IL.10034/I/2021 tanggal 14 januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram, dan netto 4,10 (empat koma sepuluh) gram,; Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 279 /NNF/2021Â tanggal 21 januari 2021 ditandatangani oleh Debora

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU.No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN pada hari rabu tanggal 13 januari 2021 sekira pukul 18.20 Wib atau setidaknya pada bulan januari Tahun 2021 bertempat di Jl. Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, â€œPercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman• , berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 10.00 Wib saksi JODI SIHOMBING dan saksi DAUD SIDABUTAR (anggota Polisi dari Polres Binjai) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Cut Nyak Dhien Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur, Kota Binjai sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja, kemudian menindak lanjuti informasi tersebut, lalu penyidik melakukan Undercover Buy / menyamar sebagai pembeli dan langsung menjumpai terdakwa T.SYAHRI RAMADHAN dan memesan ganja sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa pergi sedangkan penyidik menungguinya di Jl. Cut Nyak Dhien tersebut, kemudian beberapa menit kemudian terdakwa datang,Â lalu terdakwa langsung mengamankannya dan saat itu juga team penyidik tersebut datang dan ikut membantu melakukan penangkapan, lalu penyidik menemukan disaku belakang sebelah kanan celana yang digunakannya berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat lalu dilakukan penyitaan, kemudian menanyakan perihal tersebut dan tersangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.SYahril Ramadhan berterus terang bahwa ganja tersebut diperolehnya dari LEGIMAN (berkas terpisah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap LEGIMAN, selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/IL.10034/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram, dan netto 4,10 (empat koma sepuluh) gram, Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 279 /NNF/2021 tanggal 21 Januari 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daud Sidabutar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Saksi bersama saksi Jodi Sihombing menangkap Terdakwa dengan melakukan penyamaran;
- Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis ganja,;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jodi Sihombing melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung menjumpai Terdakwa dan memesan ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat, didalam saku celana sebelah sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Legiman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk terkait barang bukti tersebut tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan

2. Saksi Joni Sihombing, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian Polres Binjai;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, Saksi bersama saksi Daud Sidabutar menangkap Terdakwa dengan melakukan penyamaran;
- Bahwa Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis ganja,;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan saksi Jodi Sihombing melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung menjumpai Terdakwa dan memesan ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap ditemukan 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat, didalam saku celana sebelah sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut diperoleh Terdakwa dari Legiman (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk terkait barang bukti tersebut tersebut;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 09/IL.10034/I/2021 tanggal 14 januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh TRISNA SUSANTI,SE ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa 1(satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat brutto 7,60 (tujuh koma enam puluh) gram, dan netto 4,10 (empat koma sepuluh) gram,; Bahwa barang bukti sesuai dengan
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 279 /NNF/2021 tanggal 21 januari 2021 ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, Apt dan Riski Amalia,SIK dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik bening berisi daun, ranting, dan biji kering dengan berat netto 4,10 (empat koma satu nol) gram yang diperiksa milik terdakwa adalah benar mengandung Positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran UU.RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Binjai yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Para Saksi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung menjumpai Terdakwa dan memesan ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj



ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat, dari saku celana sebelah yang digunakannya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari LEGIMAN (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Binjai yang melakukan penyamaran;
- Bahwa Para Saksi yang melakukan penyamaran sebagai pembeli dan langsung menjumpai Terdakwa dan memesan ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat, dari saku celana sebelah yang digunakannya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari LEGIMAN (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan di bawa ke Polres Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidangan dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini layak dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib tepatnya di Jalan Cut Nyak Dhien Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai, terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resort Binjai yang melakukan penyamaran, sebagai pembeli dan langsung menjumpai Terdakwa dan memesan ganja seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian ditemmukan barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus kertas warna coklat, dari saku celana sebelah kanan yang digunakan Terdakwa, yang diakui adalah milik



Terdakwa yang diperolehnya dari LEGIMAN (berkas terpisah), bahwa Terdakwa tidak ada ijin terkait barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis tanaman, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 4,10 (empat koma sepuluh) gram, dan sisa berat netto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram, berdasarkan Undang U ndang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T.Syahri Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual narkotika Golongan I jenis tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam ) bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket yang dibungkus dengan kertas warna coklat berisi ganja dengan berat netto 4,10 (empat koma sepuluh) gram, dan sisa berat netto 3,10 (tiga koma sepuluh) gram setelah penyisihan dari labfor;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Kamis, tanggal 8 April 2021 oleh kami, Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua , David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H. , Wira Indra Bangsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ripka

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Bnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feriani Ginting, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Benny Avalona Surbakti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**David Sidik Harinoean Simare Mare, S.H.**

**Dedy, S.H.**

**Wira Indra Bangsa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ripka Feriani Ginting, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)